



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/16/KPTS-BUP/2022

TENTANG
PENUNJUKAN AJUDAN DAN PETUGAS PATROLI DAN PENGAWALAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2022
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Tugas Bupati, Wakil Bupati Dharmasraya perlu ditunjuk Ajudan dan Petugas Patroli dan Pengawalan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Ajudan dan Petugas Patroli dan Pengawalan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ajudan dan Petugas Patroli dan Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Ajudan dan Petugas Patroli dan Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban melayani kebutuhan administrasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati Dharmasraya;
- KETIGA : Ajudan dan Petugas Patroli dan Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala BKSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Rumbai
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45 /16 / KPTS-BUP/2022

TANGGAL : 4 Januari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN AJUDAN DAN PETUGAS
PATROLI DAN PENGAWALAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN
2022

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN
1.	M.IQBAL SARABAYAN P,S.STP	19940517 201609 1 002	AJUDAN BUPATI
2.	RAHMAT ZAINUL REZKI, S.STP	19950822 201708 1 001	AJUDAN WAKIL BUPATI
3.	FADHILAH NURSYAVIQA P, S.STP	19980319 202008 2 001	AJUDAN BUPATI
4.	AIPDA HENDRI FALMITO	84040475	AJUDAN BUPATI
5.	BRIPKA JODDY MEDIATAMA	89050183	AJUDAN WAKIL BUPATI
6.	AIPDA EDIZAL	79030951	PATWAL
7.	AIPDA ROMI PUTRA, SH	82031224	PATWAL

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA